

PRESPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Afriansyah Putra

Universitas Tadulako Email : afriansyahputra9@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Agustus 09,
2022

Revised: Agustus 20,
2022

Accepted: September 05,
2022

Keywords

Perspective, Politics,
enforcement,
Corruption



Africa Eradicating Corruption in Investigations: Using Normative Juridical Methods Referring to Seorjono Soekanto's typology, he explained that the study of normative legal approaches to normative ones conceptualizes law as norms, rules, regulations and legislation that apply at a certain time and place as a product of state power. certain sovereign. The main problem in this research is the political perspective of criminal law towards the Corruption Eradication Commission Law at the investigative level and the provisions that the Corruption Eradication Commission should use at the investigative level. If corruption cases do not involve law enforcement officials, state officials and other people who are related to criminal acts of corruption, it will disturb the public, especially regarding the issue of state losses. Law Enforcement of Corruption Crimes In practice, it faces various obstacles/obstacles, especially in optimizing the eradication of corruption. This is due to, among other things, the complexity of corruption cases, this requires coordinated handling but in reality if it is coordinated with the leadership of the party being investigated, the leadership concerned is not willing to have their work unit examined, also time constraints, the occurrence of corruption is generally a long time ago so it is difficult to prove it. . It is also possible that the evidence has been destroyed. This will make it difficult for investigators to look for evidence and witnesses and shed light on the perpetrators in the context of law enforcement. In order to enforce the law, law enforcement should not be indiscriminate and be able to apply the principles set out in the Instructions for Law Number 19 of 2019 of the Corruption Eradication Commission.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI

Tahun 1945) merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka segala tata laksana dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara haruslah berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, maka dapat diartikan hukum menjadi instrumen pemenuh serta penjamin atas segala hak-hak dan kewajiban penyelenggara negara (pemerintah dalam arti luas) serta juga sebagai instrumen pemenuh dan penjamin atas hak-hak dan kewajiban masyarakat Indonesia.

Kejahatan di Negara Indonesia pada saat ini semakin beragam jenis dan modusnya. Era saat ini masih sering muncul dan berkembang bentuk tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan struktural (melekat dalam system pemerintahan), persoalan kultural (kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat), serta persoalan personal berupa mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya.¹

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi ini dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit

pemberantasannya. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Untuk itu, pesan serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini, dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan tidak terbukti bias menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.²

Indonesia mendapat julukan sebagai “Negara Terkorup di Dunia” bukan berarti upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan. Salah satu upaya perwujudan pemberantasan korupsi adalah pembaruan sumber hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan sebagai langkah yuridis mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya perbaikan sumber hukum yang ada dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan korupsi. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹Syaiful Bahri Ansori, *Gerakan moral nasional pemberantasan korupsi*, (Jakarta: Kerjasama PBNU- Muhammadiyah dan Kemitraan,, 2004), h 4-5

²Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta: PT. Andika Remaja Indonesia, 2006) h.87.

Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*), hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara. Asas-asas yang dicantumkan dalam Penjelasan KUHAP haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan jujur, karena hanya dengan cara itulah kita menghormati pertimbangan pertama dari UU Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi: "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum..."³

Proses pelemahan KPK melalui proses legislasi belum dapat dikatakan selesai kerana saat ini masih dalam proglenas tahun 2019 DPR yang memprioritas revisi undang-undang hokum pidana (RUU KUHP) dan revisi undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHAP). Dalam catatan ICW kedua regulasi wajib diwaspadai karena subtansi dapat melemahkan KPK.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam beberapa ketentuan RUU KPK yang akan dibahas oleh anggota legislative namoakbagwa ada beberapa

pelemahan kewenangan KPK itu tersendiri dalam keterlibatkan KPK dalam penegakan system hokum pidana di Indonesia. Terlihat jelas bahwa beberapa kewenangan yang terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi banyak yang dicabut, dengan kata lain mengurangi ruang gerak KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi perhatian serius dikalangan akamidisi dan juga praktisi didalam bidang tindak pidana korupsi, bukan hanya dalam bentuk penolakan namun juga dalam bentuk dukungan dari berbagai pihak. Pada dasarnya KUHAP telah memberikan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prespektif hukum terhadap politik hukum pidana undang-undang komisi pemberantasan korupsi dalam penyelidikan.

Permasalahan korupsi, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan global, sejak dipublikasinya panduan praktis menghadapi korupsi oleh *The Centre For Internasional Crime Prevetion* (CICP) pada tahun 1992, bekerjasama dengan Depertemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2003, hlm. 59

sehubungan dengan perluasan dan pengaruh negatif korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap prakti-praktik korupsi.

Kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang hidup melalui struktur kekuasaan (*white collar crime*) harus dapat diberantas melalui cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*). Cara-cara tersebut dibangun dalam mekanisme yang kuratif terhadap perilaku koruptif. Misalnya adalah penyadapan sebagai bentuk kewenangan yang menerobos prosedur formil hukum acara pidana secara umum (*lex generalis*). Penyadapan merupakan senjata utama yang mampu menjangkau lapisan korespondensi yang tidak terlihat secara visual dan mampu mendeteksi transmisi secara virtual. Perangkat penyadapan kemudian menjadi momok bagi setiap proses korespondensi di lingkungan kekuasaan.

Kasus-kasus korupsi dimasa lalu telah menimbulkan kerugian yang amat banyak bagi keuangan negara Indonesia, jumlah kejahatan korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, besarnya kerugian keuangan Negara tidak saja dalam hitungan jutaan-milyaran rupiah, tetapi telah mencapai angka trilyunan rupiah.

Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa di tengahnya usaha keluar dari belitan krisis, ada orang-orang tertentu yang sengaja memanfaatkan jabatan atau kedudukannya atau

kemudahannya yang diperoleh dari negara untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara korupsi. Pada masa Orde Lama, pernah dibentuk suatu badan yang menangani masalah korupsi yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup waktu itu, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Juanda.

Belum lagi kasus korupsi Akbar Tanjung yang pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, pada tingkat kasasi diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI. Artinya dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti bersalah melakukan korupsi, atau dengan kata lain tidak ada uang negara yang dikorup. Inilah fenomena kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi sulit untuk dijangkau oleh rumusan hukum pidana.

Fenomena kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian yang banyak yang diderita bangsa Indonesia. Dapat dibayangkan berapa banyak uang negara yang hilang, mulai dari masa pra-kemerdekaan sampai sekarang. korupsi terus menjamur di dalam tubuh negara Indonesia. Sungguh penderitaan dan kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia, akankah setelah apa yang dialami bangsa ini sekian lama, korupsi akan terus menjadi tradisi yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Akankah kita membiarkan anak cucu kita dikemudian hari akan ikut menanggung apa yang telah diperbuat oleh koruptor dinegeri ini. Kemiskinan dan kelaparan tentu akan

selalu menghantui kehidupan dimasa yang akan datang manakala tidak ada solusi logis tentang masalah ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kebijakan regulasi yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 2002 khususnya Pasal 40 yang tidak memberikan wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Apabila UU No. 30 tahun 2002 khususnya Pasal 40 memeberikan wewenang pada KPK untuk mengeluarkan surat tersebut, maka tentu kejahatan korupsi ini akan semakin sulit ditanggulangi. Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap perkara yang telah masuk dalam meja penyidikan KPK pasti akan sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).⁴ sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, ini dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkannya. Indonesia yang masuk

dalam jajaran 38 negara terkorup didunia, memang perlu memformulasikan suatu peraturan yang luarbiasa juga, hukum pidana yang diharapkan tegak sering dipengaruhi oleh berbagai sikap subyektifitas stiap hamba hukum dan kelemahan susunan organisasi penegak hokum.⁵ Dlam hal ini pola-pola perilaku yang meningkatkan kemungkinan-kemungkinan perbuatan semakin relatif untuk terkena rumusan hukum pidana sebagai penjahat. Seseorang atau kelompok dengan giat mengembangkan pola-pola perilaku yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat dirumuskan sebagai penjahat, karena konsep modus operandi yang matang dalam menyusun organisasi yang rapu dalam suatu perilaku jahat.

Terlepas dari semua itu, Ketidakwenangan komisi pemberantasan korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan ini dianggap sebagaian kalangan telah bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dimana dalam pasal 8 Undang-undang no. 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa:

⁴ Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dilingkungan Peradilan Umum, dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan pasal 55 hakim pengadilan TIPIKOR terdiri atas hakim pengadilan negeri (hakim karir) dan hakim ad hoc. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seorang Hakim Pengadilan Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 56): a). Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 tahun; b). Berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi; c). Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan d). Tidak pernah

dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan untuk dapat diusulkan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 57): a) Warga negara Republik Indonesia; b). Bertakwa kepada Tuhan YME; c). Sehat jasmani dan rohani; d). Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dibidang hukum; e). Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada proses pemilihan; f). Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g). Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h). Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

⁵ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 18

Pasal 8 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, maka ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara.⁶

Dengan diterapkannya peraturan tersebut dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) nantinya diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia, yang selama ini telah dipandang lemah oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat memulihkan rasa keadilan (*restorative justice*) serta kemanfaatan hukum untuk seluruh subyek hukum di negara Indonesia, yang selama ini menjadi korban tidak langsung kejahatan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang serius atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka sudah seharusnya terhadap kejahatan tersebut diberlakukan hukum luar biasa (*abnormal recht*) yaitu salah satunya dengan tidak memberikan wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan SP3, demi untuk meningkatkan keseriusan kerja para anggota KPK, dan juga untuk meminimalisir ruang gerak para koruptor.

Menurut hemat penulis dalam hal ini ada perubahan paradigma atau keyakinan dari para pembuat undang-undang (*legislator*), yaitu menyangkut dapat dikesampingkannya asas praduga tak bersalah. Seiring dengan perkembangan kejahatan korupsi dinegeri ini memang perlu diformulasikan suatu aturan yang tepat dan jitu untuk efektifnya pemberantasan korupsi. Maka perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan formulasi UU No. 30 tahun 2002. Selain itu, pembuat Undang-undang juga berkeyakinan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini ada. Karena tindak pidana korupsi mempunyai dampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan ketidakpercayaan, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Sehingga implikasi dari tindak pidana korupsi tersebut perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Ketentuan yang sebaiknya digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi selain dari sisi formulasi hukum, memperluas aspek politik hukum dalam perspektif antikorupsi dengan membangun pijakan politik hukum yang antikorupsi dalam dimensi yang berlapis.

⁶R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 2003 hlm. 181

Politik hukum antikorupsi tidak hanya dibangun di dalam dimensi esoterik saja, jauh dari itu bahwa politik hukum antikorupsi harus sedapat mungkin menyerap kekuatan-kekuatan moral masyarakat yang membangun gerakan antikorupsi sebagai dimensi yang eksoteris. Sehingga proses formulasi suatu kebijakan yang antikorupsi harus sedapat mungkin menyerap aspirasi sebagai bentuk penyerapan energi dan spirit pemberantasan korupsi secara nasional.⁷ Dalam konteks politik hukum antikorupsi, lahirnya KPK di tahun 2002 merupakan bentuk tuntutan reformasi yang afirmatif dan responsif.

Negara kemudian melakukan formulasi ketatanegaraan secara besar-besaran dengan memperkenalkan lembaga negara penunjang yang sifatnya independen (*state auxiliary bodies*). KPK merupakan salah satu lembaga penunjang yang kedudukannya sebagaimana UU KPK 2002 adalah independen yang tidak terikat pada intervensi dan kooptasi kekuasaan.⁸

Keberadaan lembaga negara penunjang merupakan kebutuhan bagi suatu negara dalam mendukung lembaga negara utama yang kewenangannya muncul di dalam konstitusi. KPK hadir sebagai lembaga negara penunjang bagi penyelenggaraan penegakan hukum antikorupsi yang bergerak secara independen dan juga sebagai trigger mechanism. Ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menuntaskan kasus korupsi menjadi dasar dibutuhkannya lembaga negara

independen yang tidak subordinat di bawah kekuasaan manapun. UU KPK 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi pada wilayah eksekutif, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada wilayah yudikatif, pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Tentunya independensi KPK harus diperkuat oleh komitmen politik hukum yang baik bagi proses legitimasinya.

Keberhasilan penyadapan bertalian dengan keberhasilan OTT yang masih terhubung dengan terungkapnya transmisi mencurigakan dari sebuah pola korespondensi virtual. Keberhasilan ini bahkan menjangkau kata sempurna dalam menjerat pelaku kejahatan korupsi di dalam struktur kuasa. Selain penyadapan dan OTT, tidak adanya kewenangan dalam memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga merupakan senjata utama KPK.

Pemberian SP3 hanya akan mengganggu proses penyidikan perkara korupsi yang notabene memerlukan waktu yang sangat panjang bagi penyidik KPK untuk dapat menguraikan hubungan antara kejadian perkaranya dengan unsur-unsur pasalnya. Apalagi jika seandainya tersangka yang sedang diperiksa memiliki kekuatan politik yang besar dan dukungan kekuasaan yang kuat maka dorongan-dorongan di sekitarnya dapat serta merta menyamakan kapasitas tersangka korupsi pada saat pemeriksaan penyidikan di KPK. Bahkan kuatnya arus politik dapat menyebabkan kewenangan

⁷Malik Ruslan, *Politik Antikorupsi Di Indonesia: Gradualitas Dan Ambiguitas* (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2017).

⁸ Zainal Arifin Mochtar and Iwan Satriawan, —Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary

Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif), I *Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 86. 16 Vol. 15 No. 2, Desember 2019

SP3 menjadi praktik dagang sapi Oleh karenanya, tidak adanya kewenangan pemberian SP3 dapat menjadi dasar legitimasi bagi KPK agar tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan destruktif di sekitarnya.⁹ Selain itu, keberadaan penyidik independen membuat kinerja KPK jauh lebih optimal dalam mengusut berbagai macam kasus korupsi di tubuh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Independensi dibutuhkan mengingat kejahatan korupsi justru mewabah di pusaran kekuasaan trias politica tersebut. Tidak adanya relasi kuasa berimplikasi pada tidak adanya intervensi vertikal kekuasaan sehingga konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penyidikan dan penuntutan dapat dicegah sejak awal. Dependensi kelembagaan hanya akan menghalangi proses pengusutan arus korupsi di pusaran kekuasaan Hal ini dapat ditelaah sebelum rezim KPK berdiri.

Munculnya suara yang menentang kewenangan KPK yang *super body* mulai menciptakan arus delegitimasi. Kasus cicak versus buaya yang pernah singgah di tubuh KPK, misteri kasus Antasari Azhar, penalisasi yang menyerang para pimpinan KPK, revisi UU KPK pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah bentuk-bentuk delegitimasi terhadap perjuangan KPK melawan korupsi. Pada akhirnya, drama-drama yang merintang proses pemberantasan korupsi berakhir pada proses reformulasi yang delegitimatif dengan lahirnya UU KPK yang baru. Lahirnya UU KPK yang baru adalah salah satu bagian dari drama delegitimasi

pada tataran reformulasi hukum. Memang benar bahwa perubahan hokum adalah keniscayaan karena hokum bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan bangsa.

KESIMPULAN

Pertama, fakta yang ditemukan, kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No 19 Tahun 2019 berupa penyadapan efektif membuat lembaga KPK mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan adanya kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas. Penyadapan KPK berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan Pengawas memenuhi syarat hukum Masalah Mursalah karena keberadaan Dewan Pengawas yang dinilai Masalah untuk seluruh kalangan tidak didukung syara' dan tidak ditolak syara' melalui dalil rinci.

Kedua Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi adalah untuk mengawasi kinerja KPK, baik pelaksanaan penyidikan hingga pelaksanaan penyadapan. Fungsi Dewan Pengawas adalah mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas.

Saran

Apapun saran yang akan diberikan mengenai politik hokum Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan sebagai berikut:

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).

Pemerintah dan DPR perlu mengkaji kembali kebijakan hukum dalam merevisi Undang-Undang KPK karena dapat berpotensi terhadap pelemahan KOK dari pada memperkuat institusi serta berdampak pada prosedur penanganan yang baik mekanisme hukum cara yang konvensional yang justru akan membuat proses hukum dilakukan oleh KPK menjadi terhambat serta muncul potensi dualism loyalitas oleh penyidik KPK yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Pemerintah Bersama DPR hendaknya justru lebih mengkaji kebijakan hukum terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut proses rekrutmen menyelidik dan penyidik dan penguatan fungsi tim penasehat KPK dengan melakukan mekanisme lain seperti perbaikan standar operasional prosedur penanganan perkara atau revisi peraturan pemerintah tentang sumber daya manusia disamping mengeluarkan kebijakan hukum dalam hal merevisi undang-undang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya tetap berpedoman pada undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai dasar hukum yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Badjuri, — *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*,¹¹ Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 18, no. 1 (2011): 87.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Barbara vettori, *Though On Criminal Wealth Exploring The Practice Of Proceeds From Crime Confiscation In The EU*, springer, doordrecht, 2006 h.8-11.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Ekonomi, Nuansa Aulia*, Bandung, 2011
- Firman Jaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Penaku, Maharani Pers, Jakarta, 2001.
- Ridwan, *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Jurnal Dinamika Hukum, vol. 12 No. 3 September 2012.
- Syaiful Bahri Ansori, *Gerakan moral nasional pemberantasan korupsi*, (Jakarta: Kerja sama PBNU-Muhamadiyah dan Kemitraan, 2004)
- Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej. *“Perpektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”* Dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Soedjono Dirdjosiswor, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

PERUNDANG-UNDANGAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII 2014 bagian menimbang h.72

Perimbangan Mahkamah pada putusan Nomor 19/PUU-XV//2007 h.42

SUMBER LAIN

<https://www.kpk.go.id.com/berita-kpk/250-kpk-dukung-dpr-implementasikan-uncac> diakses pada 12 desember 2020, pukul 13.23 wita.

Rifyal Tahmil, Universitas Tadulako, HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN, Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 1, Februari 2021, [file:/// C:/Users/ acer/ Downloads/ 14875-52024-1-PB.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/14875-52024-1-PB.pdf).

DESKY WIBOWO, PENGEMBALIAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. [https:// www.Neliti.com/ id/ journals/ legal-opinion/ catalogue. ACSES 26 April 2021. 02.39](https://www.Neliti.com/id/journals/legal-opinion/catalogue.ACSES26April2021.02.39).

Miranti Putri Pratiwi, LAW ENFORCEMENT IN ILLEGAL LEVIES BY PUBLIC OFFICIALS ASSOCIATED WITH THE THEORY OF COST AND BENEFIT ANALYSIS. [http:// jurnal. untad. ac. id/ jurnal/ind](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/ind)